

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi atau partai politik selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 di mana terkait pertanggungjawaban terhadap uang pengganti perlu dibuktikan kesalahan korporasi atau partai politik apakah menerima keuntungan atau tidak dari hasil perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus maupun kader/anggotanya.

Namun perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan kepada partai politik atau korporasi yaitu penggabungan tuntutan antara pengurus/anggota dan korporasi/partai politik yang bersangkutan, pembedaan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta jika memang korporasi atau partai politik tersebut tidak masuk kedalam dakwaan daksa namun dalam pembuktian menerima keuntungan dari perbuatan korupsi tetap harus dibebankan uang pengganti sebagai bentuk upaya untuk memulihkan

harta kekayaan negara yang hilang akibat perbuatan pidana korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis utarakan yaitu:

1. Para pembuat kebijakan harus lebih aktif dalam melakukan pembaharuan terhadap regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman sebagai bentuk upaya menciptakan hukum Indonesia menjadi hukum progresif.
2. Para penegak hukum harus lebih tegas dan berani untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada partai politik maupun korporasi terutama dalam hal uang pengganti sebagai bentuk upaya memulihkan harta kekayaan negara yang hilang akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau kader/anggotanya.